

PEMBENTUKAN- TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK  
2022

Kpt NOMOR 2/TIK.06/3328/2022, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL NOMOR : 2/TIK.06/3328/2022 TENTANG  
PEMBENTUKAN SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN SISTEM  
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL

ABSTRAK :

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum, yang bertujuan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal;

- Dasar hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017; Perpres Nomor 95 Tahun 2018; Perpres Nomor 39 Tahun 2019 ; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; PKPU Nomor 5 Tahun 2021.

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal ini diatur tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal .

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 5 Januari 2022

- Lamp: 1 hlm